



IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAKHUNI DI DESA KAWENGEN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

Nabila Putri Rahmayanti

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang

Email:

ABSTRAK

Kabupaten Semarang memiliki banyak rumah tidak layak huni, sehingga rumah tidak layak huni menjadi permasalahan strategis dan sangat perlu untuk diamati oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni apakah sudah dapat berjalan dengan baik atau belum dan untuk mengetahui apasaja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan program rehabilitasi sosialrumah tidak layak huni di Desa Kawengen sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu seperti dana dan waktu.

Kata Kunci: Program RS-RTLH, Implementasi , Kabupaten Semarang, Desa Kawengen.

ABSTRACT

Semarang Regency has many uninhabitable houses, so that uninhabitable houses become a strategic problem and really need to be observed by the Semarang Regency Government. This study aims to find out how the Social Rehabilitation program for Uninhabitable Homes is running well or not and to find out what are the factors that hinder the implementation of the program. This study uses a qualitative descriptive type of research. The results of this study indicate that the implementation of the social rehabilitation program for uninhabitable houses in Kawengen Village can be said to be going well but there are still several inhibiting factors, such as funds and time.

Keywords: RS-RTLH Program, Implementation, Semarang Regency, Kawengen Village.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan tersebut hidup suatu negara dalam rangka bermaksud untuk meningkatkan kualitas menciptakan kehidupan akan lebih baik bagi

masyarakatnya. Tujuan peningkatan kualitas hidup adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menghasilkan ide-ide yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif. Pembangunan adalah perubahan yang nantinya akan terjadi dalam dimensi kehidupan penduduk akan berubah.

Pembangunan itu diharapkan oleh masyarakat sebagaimana untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Orang-orang dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti kemiskinan, masih ada. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya masyarakat yang menolak untuk memperbaiki kehidupannya. Kemiskinan itu terjadi dikarenakan akibat kesenjangan sosial. Tereksposnya kemiskinan seringkali terkait dengan masalah sosial yang lain. Contohnya anak terlantar, gelandangan, pengemis keluarga dengan rumah tidak layak untuk ditinggali, pelacur, pengangguran, kriminalitas, dan rendahnya tingkat kesehatan.

Masalah kemiskinan selalu menjadi penghambat kehidupan yang sejahtera. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 28 juta warga negara yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia dari 237 juta penduduk Indonesia. Artinya 4.444 penduduk hidup miskin di Indonesia. Mengingat banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia, kita perlu menyikapi

dengan signifikan. Penanganannya melibatkan keterlibatan banyak sisi, termasuk pemerintah, dunia bisnis dan penduduk.

Bagi orang miskin, rumah tersebut dimanfaatkan sebagai tempat tinggal tanpa mempertimbangkan kewajarannya dari segi fisik, mental dan sosial. Kelemahan mereka untuk mengatasi masalah penginapan yang bagus secara langsung relatif terhadap gaji mereka dan informasi tentang kemampuan rumah yang sebenarnya. Potret demikian menerangkan betapa bahayanya perseteruan sosial yang timbul pada masyarakat jika saja pemenuhan kebutuhan hunian yang layak huni ini tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, perhatian pemerintah harus diberikan pada rumah-rumah yang tak layak tinggali.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab melindungi seluruh penduduk Indonesia dengan menyediakan bangunan yang layak ditempati. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat dapat hidup dan tinggal di rumah yang layak serta dapat dijangkau pada tempat tinggal yang bersih, aman. Menjamin kelestarian terhadap sekitar dan mewujudkan masyarakat sejahtera yang sejalan bersama semangat demokrasi dan otonomi daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 sebagai akibat dari Perubahan IV, maka dinyatakan jika "Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga Negara berhak untuk

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Bangunan tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia untuk meningkatkan harkat, kualitas hidup dan penghidupan, serta merupakan tindakan cerminan pribadi individu dalam meningkatkan taraf hidup dan terwujudnya terbentunya kepribadian, kepribadian serta kepribadian bangsa.

Rumah memiliki fungsi yang sangat baik. Memiliki rumah dapat melindungi seseorang atau sekelompok orang dari beberapa jenis bahaya. Begitupun ketika fungsi suatu tempat tinggal dijadikan sebagai proses mewujudkan bidang psikologis dan edukatif. Dari segi psikologis, kehadiran sebuah rumah memberikan kenyamanan dan memungkinkan setiap orang di dalam rumah untuk bekerja dengan bebas dan fokus pada kondisi yang mereka rasakan. Fungsi pendidikan adalah sebagai wadah untuk membina keluarga baik dari segi mental, fisik maupun kepribadian.

RS-RTLH merupakan suatu program rumah tangga miskin (RTM) karena rumahnya tak memenuhi standar perumahan. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memiliki perumahan yang sesuai standar dengan cara yang benar. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui pelatihan mandiri dan menghindari

konsekuensi pelatihan mandiri dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penghargaan dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten serta berbagai sumber mata air aset yang tidak membatasi.

Pemangku pelaksanaan latihan Program RS-RTLH pada daerah Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pemrogramannya, penyaluran sebuah bantuan untuk program RS-RTLH memiliki 2 tujuan antara lain, ialah bantuan kepada penduduk miskin di daerah pelosok, serta bantuan kepada penduduk miskin di kota-kota besar.

Tabel 1.1
Tabel Kemiskinan Diberbagai Tingkatan

No	Wilayah	Bulan	Tahun	Presentase
1	Indonesia	Maret	2019	9,41%
		Maret	2020	12,82%
2	Pedesaan	September	2019	12,60%
		Maret	2020	12,82%
3	Perkotaan	September	2019	9,86%
		Maret	2020	11,16%
4	Jawa Tengah	September	2020	11,84%
		Maret	2021	11,79%
5	Kabupaten Semarang	Maret	2019	7,04%
		Maret	2020	7,51%
6	Desa Kawengen	Maret	2021	29,0%
				71,0%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kemiskinan adalah urusan termasuk sangat berat bahkan pembangunan memengaruhi pada negara, bahkan negara maju pun tengah mempunyai sekelompok

kemiskinan. Dimana masalah perumahan sama halnya sebagai salah satu dari sekian banyak hal yang mampu dipakai untuk menempatkan patokan kemiskinan, dimana rumah yang tak layak huni tersebut ditempati oleh penduduk miskin. Kemiskinan menjadi faktor paling penting pada saat banyak penduduk penduduk Desa kawengen yang totalnya mencapai 2000 lebih jiwa.

Desa Kawengen merupakan satu dari 26 Kabupaten di Jawa Tengah, kayu menjadi pokok utama untuk membuat rumah di desa tersebut, dan beralaskan tanah, adapula rumah penduduk yang menyatu dengan kandang hewan peliharaannya. Kegiatan Rehabilitas Sosial Rumah Tidak LayakHuni (RS-RTLH) di desa mempunyai suatu tujuan supaya beberapa masalah kemiskinan teratasi, ketersediaan bangunan layak tinggali, kenyamanan yang didapat saat tinggal di tempat tersebut, meningkatkan kemampuan keluarga pada saat memainkan peran sekaligus perlindungan yang merupakan fungsi keluarga terhadap satu sama lain, dan meningkat harkat dan martabat masyarakat.

Tabel 1.2
Data Kependudukan Desa Kawengen

No	Nama	Jumlah
1	Kependudukan	L: 607 P: 579

2	KK	L: 2086 P: 401
3	Usia	L: 25-29 tahun P: 20-24 tahun
4	Agama	Muslim : 981 orang
5	Pekerjaan	Pensiunan: 974 jiwa Pelajar : 1711 jiwa PNS : 790 jiwa Tidak bekerja : 361 jiwa Rumah tangga : 47 jiwa
6	Kesejahteraan	Individu : 3,19 ribu
7.	IDM	Berkembang
8	RTLH	Intervensi : 121 KK/ 29,0% Sisa : 296 KK/ 71,0%

Sumber: Website Kecamatan Ungaran Timur

Dasar hukum pelaksanaan Program Restorasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Kawengen adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/2016 tentang Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Sosial. Dukungan terhadap rehabilitasi rumah tak layak huni untuk penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Semarang nomor 42 tahun 2017.

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan Program

Yayasan Yudisial Program Restorasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Kawengen yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/2016 tentang Keberdayaan Diri -membantu stimulan perumahan, serta Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemulihan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Semarang Nomor 42 Tahun 2017.

Masalah pelaksanaan Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen, Program tersebut masih memiliki sejumlah persoalan, di antaranya persoalan pembangunan program bersyarat yang ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan dalam Program Bantuan Perumahan Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Kawengen yang berhubungan mengenai program tersebut diantaranya yaitu : belum berjalanya program sesuai dengan apa yang diinginkan, hal tersebut dapat diketahui melalui proses pembangunan RTLH tersebut banyak dijumpai sebagian rumah yang tak siap.

Alhasil kegiatan pelaksanaan Pembangunan Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Kawengen dalam proses pembangunannya terlihat lama serta masyarakat yang mengeluh tak bukan merasa kecewa mengenai pelaksanaan

program rumah tak layak huni itu tak segera selesai, atau bahkan adapun rumah masih belum jadi atau setengah jadi namun sudah ditempati. Tetapi, hal tersebut nyatanya belum bisa dikatakan berhasil 100% karena banyaknya sebagian bangunan yang belum terpasang. Barang-barang yang diperlukan tidak ada sebab belum dikirim oleh pihak yang mengurus pembelianya. Pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Kawengen tersebut juga terlihat berbasis pada proyek atau kepentingan pribadi oleh pihak pelaksana.

Pelaksanaan program bantuan perumahan tidak layak huni di desa Kawengen juga tampaknya didasarkan pada kepentingan pribadi proyek atau pemangku kepentingan. Masalah ini tentunya merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena dapat berdampak buruk terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial (RS-RTLH) perumahan tidak layak huni di Desa Kawengen. Tak lain masalah umum yang disebutkan di atas, beberapa gejala yang terkait dengan pelaksanaan program bantuan perumahan tidak sesuai untuk perumahan. Desa Kawengen yang dihadiri banyak warga melakukan protes karena merasa target bantuan tidak mencukupi dan bukan yang terbesar, sehingga rumah tidak dibangun sesuai harapan.

Perbandingan antara desa-desa yang ada di Kecamatan Ungaran salah satunya

yaitu Desa Kawengen dengan Desa Mluweh. Menurut data yang saya lihat di lokasi antara Desa Kawengen dengan Desa Mluweh terdapat perbedaan seperti akses jalan untuk menuju ke Desa Kawengen masih rusak dan akses jalan yang hampir longsor, sedangkan akses untuk menuju ke Desa

Mluweh sudah jalan yang cor. Selain perbedaan di akses jalan Desa Mluweh lebih maju daripada Desa Kawengen karena rumah penduduk di Desa Mluweh sudah dapat dikatakan layak huni semua karena tidak ada lagi rumah warganya yang menyatu dengan kandang peliharaan mereka. Masyarakat di Desa Mluweh juga mudah untuk diajak kerjasama karena mereka juga ingin memiliki rumah yang layak untuk mereka tinggali, selain itu di Desa Mluweh juga sudah terdapat lampu penerangan jalan, sedangkan di Desa Kawengen hanya beberapa saja jalan yang ada lampu penerangannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dalam mengatasi Kemiskinan. Menurut deskripsi di atas hingga dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak

huni di Desa Kawengen yang dilakukan pemerintah desa?

2. Faktor apa saja yang akan menjadi penghambat dalam implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen?

Penelitian setelah memahami pokok masalah yang nantinya akan diteliti maka tujuannya ialah untuk tahu akan implementasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa Kawengen melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan untuk mendeskripsikan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen. Lalu untuk dapat mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di desa kawengen.

METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut dilakukan guna meneliti deskriptif kualitatif. Artinya, sebuah studi yang mencoba mengekspresikan masalah dan peristiwa hanya untuk mengekspresikan fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian ditekankan kepada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang sedang diteliti (Hadar Nawawi, 2003:31). Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen, sehingga lokasi atau tempat yang diambil adalah berdasarkan fokus penelitian di atas yakni

di Desa Kawengen .

Informan dalam penelitian ini, dapat berupa pelaku program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen selaku pemerintah, Dinas Sosial, Kepala Desa, dan Komunitas Masyarakat di Desa Kawengen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga sekunder. Data primer dalam penelitian berupa wawancara dan jawaban atas kuesioner para pelaku program, dan data sekunder berupa table, dokumen, maupun laporan dari Dinas Sosial, Kecamatan Ungaran Timur, dan dari Kepala Desa Kawengen yang berguna untuk penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui wawancara mendalam (*depth interview*), observasi, dokumentasi, studi pustaka.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dominan (Sugiono, 2005:103) yang dilakukan dengan memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Karena pengumpulan data terus dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, maka data yang terkumpul menjadi banyak, sehingga perlu dilakukan analisis taksonomi lagi pada tahap ini. Secara singkat, prosedur analisis penelitian ini ialah reduksi data, uji data, dan verifikasi

penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Deskripsi Informan

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Drg. Muhammad Gunadi	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang
2	Ida Maftucha, S.Sos.,M.M	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang
3	Supriyanah, S.E.,M.M	Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Semarang
4	Dra. Nurwiyati Kasanah,M.M	Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Semarang
5	Agus Sukadjatin, A.Ks	Sub Koordinator Pencegahan Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Semarang
6	Suhartono, S.E	Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Semarang
7	Widy Winarsih, S.E	Sub Koordinator Rehabilitasi dan Palayanan Sosial Dinas Sosial

		Kabupaten Semarang
8	Gunadi, S.H.,M.M	Camat Ungaran Timur
9	Siswanto	Kepala Desa Kawegen
10	Eny Widayati	Masyarakat Desa Kawegen

Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawegen secara praktis berjalan dengan sangat baik mengingat pelaksanaan di sebagian besar Desa Kawegen telah dilakukan dalam hal perbaikan beberapa bagian rumah, misalnya atap, lantai, dinding dan kamar mandi yang pada awalnya tidak terlalu layak untuk rumah, namun masih adanya tak banyak rumah yang eksekusinya hanya berlaku sehubungan dengan memperbaiki satu bagian karena itu memusatkan perhatian pada satu bagian dari kerugian sehingga bagian yang berbeda belum diselesaikan.

Keberhasilan implementasi program dapat dilihat melalui konsistensi terhadap pelaksana dengan pedoman pelaksanaannya. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawegen sudah dapat berjalan dengan sempurna, namun masih ada beberapa rumah yang pelaksanaannya baru menang dalam hal memperbaiki satu

bagian karena hanya berpusat pada satu bagian kerusakan sehingga bagian yang berbeda dan belum tercapai. Tujuan terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawegen yakni: Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik; Memberikan tempat tinggal yang layak huni; Memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih serta sehat; Tidak tepatnya waktu saat pelaksanaan. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di desa Kawegen membutuhkan beberapa faktor agar tercapainya keberhasilan rehabilitasi, yaitu:

Komunikasi

Penyampaian Komunikasi yang baik juga menghasilkan implementasi yang baik. Hal ini disampaikan salah satu Narasumber 10 yaitu Ibu Eny

“untuk masalah penyampaian informasi dari pemerintah Kabupaten Semarang tentang adanya program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di desa Kawegen sudah baik karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan tidak bertele-tele sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tersebut”(Wawancara dilakukan

pada tanggal 11 April 2022).

Terkait dengan komunikasi yang disampaikan Narasumber 1 yaitu Bapak Drg. Muhammad Gunadi:

”saya memang memerintahkan para staf agar dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan sangat jelas, apabila masyarakatnya masih ada yang belum paham maka di beri kesempatan untuk bertanya”.(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 April 2022).

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti menarik kesimpulan yaitu penyampaian informasi tentang program RS-RTLH di Desa Kawengen sudah dapat diterima baik oleh masyarakat, karena dengan adanya komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi yang di berikan oleh Bupati melalui Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan lalu sampailah informasi tersebut kepada masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari hasil wawancara dan pengembangan sumber daya manusia, terlihat jelas bahwa pelayanan dilaksanakan dengan sangat baik dan pelayanan yang diberikan sesuai aturan, walaupun masih minim dari segi pendidikan, namun tidak mempengaruhi atau menghambatnya. Keterbatasan atau Hambatan Sumber Daya Manusia yang

Sangat Penting bagi Pembangunan Desa dalam Pelaksanaan Program dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Terkait dengan Sumber Daya Manusia yang disampaikan oleh Narasumber 9 yaitu Bapak Siswanto:

“saya selaku kepala Desa Kawengen memang tentang masyarakatnya sudah sangat baik untuk ikut merespon dengan adanya kegiatan tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di desa Kawengen meskipun sebagian masyarakatnya masih minim dalam segi pendidikan tetapi tidak menjadi kendala bagi pelaksanaan program pemerintah tersebut”.(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 April 2022).

Diakui Sebagai Salah Satu Penyebab Dispensasi Sosial Kabupaten Semarang Dihadapkan Dalam Distribusi Sosial Kelebihannya selama ini adalah bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Keterbatasan sumber daya tersebut membuat lembaga kesejahteraan sosial sulit memenuhi kewajibannya untuk melakukan verifikasi, terutama ketika harus sampai ke desa. Hal ini diakui oleh Ibu Ida Muftuca, S.Sos.,M.M, bahwa :

“Kendala SDM salah satu

kesulitan yang dihadapi selama ini, terutama tentang keterbatasan jumlah pegawai pelaksana untuk menerima dan melakukan verifikasi data yang diterima dari 19 Kecamatan se Kabupaten Semarang. Selain itu, tidak banyak pilihan yang dimiliki untuk melakukan rekrutmen tenaga pendukung, seperti tenaga pendamping Kecamatan, hanya ada 1 pendamping tiap Kecamatan, walaupun seperti itu, tugas-tugas harus dilaksanakan dengan baik “(Wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas , peneliti menarik kesimpulan bahwa kendala-kendala yang terjadi bisa diatasi dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen dengan mengedepankan kepentingan bersama, tindakan gotong-royong juga dukungan dari masing-masing struktur Pemerintah berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya. Koordinasi dilaksanakan dengan baik tanpa ego.

Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-13) mengemukakan kecenderungan- kecenderungan atau

mengakui bahwa pembuangan adalah salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika pelaksana memiliki kepemilikan atau sikap atau dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka kebijakan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan semula.

Jadi, berdasarkan penyajian data dari wawancara dan observasi, peneliti menemukan sikap terhadap pelaksanaan pedoman yang ditetapkan oleh peralatan di desa Kawengen di wilayah Hungaria Timur. Penunjukan perangkat dalam implementasi kebijakan dipilih sesuai dengan kemampuannya dan, yang lebih penting, kepada orang-orang berbakat di berbagai bidang. Pengangkatan perangkat desa terkait dengan pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tergantung pada kemampuan dan kewajibannya.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Narasumber 3 yaitu Ibu Supriyanah.S.E.,M.M selaku Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengatakan:

“ yang bisa dilakukan mengenai jumlah staff dalam pelaksanaan program RS-RTLH hanya dua orang masing-masing kecamatan.

Kalau dibilang tudak cukup yang memang begitu adanya, keuangan daerah tidak mencukupi untuk lebih dari itu" (Wawancara 13 April 2022).

Disposisi yang dilakukan oleh Bupati Semarang untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni juga dibantu oleh beberapa pihak yaitu Aparatur Desa dan Dinas Sosial. Narasumber 6 yaitu Bapak Suhartono, S.E., M.M mengatakan :

"Bupati Semarang menugaskan Dinas Sosial untuk mengelola dan memberikan trobosan-trobosan baru agar nantinya kawasan Kabupaten Semarang bias lebih maju dan berkembang, apalagi dengan adanya program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di setiap desa yang masih memiliki Rumah Tidak Layak Huni yang cukup tinggi". (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 April 2022).

Selain Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Pemukiman diberikan tugas oleh Bupati Semarang sebagai pengawas segala bentuk pengawasan terhadap program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Semarang. Narasumber 1 Bapak Drg.

Muhammad Gunadi mengatakan:

"Kami Dinas Perumahan dan Pemukiman ditugaskan oleh Bupati sebagai pengawas dan mendata rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Semarang, sehingga Pemerintah dapat mengetahui jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang berada di wilayah Kabupaten Semarang". (Wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022).

Berdasarkan beberapa wawancara tersebut , peneliti menarik kesimpulan bahwasanya tugas dan wewenang yang diberikan oleh Bupati Semarang terhadap *stakeholder* yang terkait berbeda sesuai keahliannya dibidang masing-masing seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai pengawas dan pendata rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang, Dinas Sosial sebagai pengelola rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang, sehingga nantinya diharapkan segala bentuk program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dapat terlaksana lebih matang lagi dan tepat sasaran. "Harapannya agas masyarakat setempat ikut serta dalam program tersebut". (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 April 2022).

Struktur Birokrasi

Birokrasi didefinisikan sebagai jenis organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melakukan tugas-tugas yang bersifat khusus yang dilakukan oleh sistem administrasi, terutama pejabat pemerintah. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pengelolaan desa yang telah dirancang, pemerintah desa memiliki struktur yang diketahui oleh seluruh kewenangan pengelolaan desa untuk mendukung pembagian tugas tugas dan fungsi pembagian kerja yang diatur.

Dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Semarang, Dinas Sosial turut berperan sebagai penyelenggara program tersebut yang dikoordinasi langsung dengan aparatur desa untuk mensosialisasikan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, hal tersebut disampaikan melalui Narasumber 1 yaitu Bapak Drg. Muhammad Gunadi mengatakan

“Untuk melibatkan masyarakat, Dinas Sosial memiliki target yang bertujuan untuk mensosialisasikan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang.”

Berdasarkan hasil wawancara

diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pada program Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen Dinas Sosial berperan penting dalam pelaksanaannya karena semua berkas yang berhubungan dengan program RS-RTLH harus melalui Dinas Sosial sebelum itu lalu akan diteruskan ke Kecamatan, Kelurahan, dan Masyarakat Desa Kawengen. Catatan pengelolaan Kecamatan akan ditinjau oleh Dinas Sosial yang diserahkan oleh Kecamatan. Tentu saja, SOP saat ini memenuhi persyaratan manajemen:

“Prinsipnya semua berkas akan diproses secara administrasi, mulai dari permohonan bermaterai, sampai kelengkapan lainnya sesuai dengan Perbup bagi penerima manfaat berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dibagikan dalam sosialisasi dengan calon penerima manfaat, Kepala Desa, Camat dan Pendamping Kecamatan (Sekretaris Dinas Sosial, Ibu Ida Muftucha S.Sos.,M.M. Wawancara dilakukan tanggal 11 April 2022).”

Hambatan lain di luar pemerintah adalah masyarakat yang menjadi penerima manfaat program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa

Kawengen, terutama dalam hal penggunaan dana. Dan penyelesaian tepat waktu dari pengembangan yang diberikan kepada mereka. Hal ini terlihat dari hasil wawancara di bawah ini:

“Masyarakat penerima manfaat rehabilitasi RTLH di Desa Kawengen juga penentu keberhasilan program dan keberlanjutan program pada tahun-tahun berikutnya. Data-data keberhasilan tujuan pelaksanaan program dan tingkat laporan masyarakat penerima manfaat juga penting menjadi data perbandingan dalam kelangsungan program. (Sekretaris Dinas Sosial, Ibu Ida Muftucha S.Sos.,M.M. Wawancara dilakukan tanggal 11 April 2022).”

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah susun atau tempat tinggal yang tidak dapat dihuni karena tidak memenuhi persyaratan hunian, baik secara teknis maupun nonteknis. Rumah tidak layak huni umumnya terkait erat dengan permukiman kumuh, karena kawasan kumuh umumnya

mencerminkan kemiskinan masyarakat. Kegiatan RS-RTLH mengatasi beberapa masalah kemiskinan, ketersediaan perumahan yang layak, kehidupan yang nyaman, peningkatan kemampuan memenuhi peran dan fungsi keluarga, pemberian bimbingan dan perlindungan pendidikan, dan peningkatan kesehatan, dilakukan untuk tujuan itu. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta harkat dan martabat masyarakat. (Adi dalam Tri,2014).

Desa Kawengen ialah salah satu desa yang berada di Kabupaten Semarang, rumah-rumah yang berada pada desa itu masih banyak yang menggunakan kayu dan beralaskan tanah, adapula rumah penduduk yang menyatu dengan kandang hewan peliharaannya. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang dilaksanakan di desa memiliki tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan, dan meningkat harkat dan martabat masyarakat.

Pelaksanaan program implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di desa Kawengen sendiri dapat dikatakan berjalan secara positif, namun

dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada selama ini. melaksanakan pemulihan sosial rumah-rumah kumuh (RS-RTLH) di desa kawengen. Walaupun sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik tetapi belum keseluruhan rumah tidak layak huni di desa kawengen sudah mendapatkan perbaikan, ada juga rumah yang hanya mendapatkan perbaikan satu komponen saja. Tetapi Pemerintah tidak diam begitu saja, Pemerintah tetap berusaha agar rumah tidak layak huni yang ada di desa kawengen semuanya dapat diperbaiki secara keseluruhan.

Tujuan dari Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen.

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Menjadi Lebih Baik: Perbaikan taraf hidup penduduk menjadi lebih baik sudah dapat berjalan sesuai keinginan dan mencapai tujuan. Pemerintah memodali masyarakat Desa Kawengen untuk berwirausaha yang berhubungan dengan potensi Desa Kawengen, sehingga masyarakat dapat memperbaiki taraf hidup penduduk setempat menjadi lebih baik.

Memberikan Tempat Tinggal Yang Layak: Pemberian tempat tinggal yang memadai belum sepenuhnya tercapai karena dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) belum

ada pilihan untuk memperbaiki setiap rumah yang memprihatinkan.

Memberikan Kehidupan Yang Layak, Bersih dan Sehat: Pemberian kehidupan yang layak, bersih dan sehat ini belum sepenuhnya tercapai karena sebagian bantuan ini tidak memperbaiki rumah secara total, contohnya salah satu rumah masyarakat di Desa Kawengen masih ada yang belum mempunyai MCK sendiri, sehingga pelaksanaan program tersebut belum dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Komunikasi

Proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen sudah dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh peralatan desa Kawengen untuk mengkomunikasikan Penyampaian harus benar dan tepat untuk memahami kebijakan ini kepada masyarakat dan sistem dukungan rehabilitasi sosial untuk rumah di mana masyarakat tidak dapat tinggal. Pola komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan yang diberikan oleh Kabupaten Ungaran Timur yang merupakan perangkat desa Kawengen ini berjalan baik atau berhasil karena menjangkau masyarakat yang terlibat komunikasi tersebut, meskipun ada beberapa kendala.

Sumber Daya

Staff

Pada saat program tersebut dilaksanakan rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Desa Kawengen melibatkan beberapa staff yang diperlukan yaitu: Dinas Sosial kabupaten Semarang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Timur, Kepala Desa Kawengen, masyarakat setempat. Pada saat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen dilaksanakan harus ada pengawasan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Semarang dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Semarang dan aparatur desa untuk meminimalkan terjadinya kesalahpahaman selama proses pengembangan.

Informasi

Informasi disini tidak sama seperti komunikasi, yang dibutuhkan ialah bagaimana cara masyarakat paham dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen. Dengan adanya informasi yang jelas dan tepat sasaran maka program tersebut dapat berjalan dengan baik. Bupati Semarang, Dinas Sosial Kabupaten Semarang serta Dinas Perumahan dan Permukiman disini mereka memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menyampaikan informasi-informasi yang penting perihal dengan Program Rehabilitasi Sosial Rumah

Tidak Layak Huni di Desa Kawengen.

Wewenang

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen setiap instansi memiliki peran dan wewenangnya masing-masing. Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki peran yaitu mendata rumah tidak layak huni yang ada di kawasan Kabupaten Semarang, sedangkan Dinas sosial memiliki peran melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menyampaikan informasi mengenai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang akan dilakukan di Desa Kawengen. Menurut hasil penelitian pada bab sebelumnya Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil karena pada tahap 2 sendiri pengerjaannya masih belum selesai karena baru selesainya pandemi dan karena banyaknya jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Desa Kawengen.

Fasilitas

Selain staff yang terkait dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen, sarana dan prasarana di Kabupaten Semarang yang memadai agar dapat berjalan dengan baik program tersebut. Kendala terhadap sarana prasarana di Desa Kawengen yaitu yang pertama akses menuju Desa Kawengen masih terbilang sulit dijangkau karena jalannya yang sempit dan tidak cukup untuk

mobil berpapasan, medan jalannya pun sebagian pinggirnya sudah longsor, akses penerangannya pun sangat minim sekali. Selain kendala masalah akses jalan kendala lainnya yaitu minimnya pekerja untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni, sehingga masih membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan program tersebut.

Disposisi

Birokrasi juga membentuk sistem pelayanan publik yang optimal. Juga memperhatikan insentif yang menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat menjadi pendorong bagi pengambil kebijakan adalah menjalankan tugasnya dengan baik dan optimal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan organisasi. Menurut hasil survei yang dilakukan peneliti, selama proses pelaksanaan, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di desa kawengen banyak melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait. Terdapat 5 pihak yang berperan besar yaitu Bupati Semarang, Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Dinas Permukiman dan Perumahan, Kecamatan Ungaran Timur, Kepala Desa Kawengen. Disposisi yang jelas perlu dikoordinasikan dengan baik agar semua pemangku kepentingan terkait menjalankan tugasnya dan pelaksanaannya sinergis.

Tabel 4.1

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Menurut Tugasnya

No	Program	Instansi
1	Meningkatkan taraf hidup masyarakat	1. Dinas Sosial Kabupaten Semarang 2. Bupati Kabupaten Semarang
2	Memberikan tempat tinggal yang layak	1. Bupati Kabupaten Semarang 2. Dinas Permukiman dan Perumahan
3	Memberikan kehidupan yang layak	1. Bupati Kabupaten Semarang 2. Dinas Sosial Kabupaten Semarang 3. Dinas Permukiman dan Perumahan

Sumber : Kecamatan Ungaran Timur

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen koordinasi sangat diperlukan melalui komunikasi *stakeholder* yang terkait, masyarakat dan pihak swasta sehingga masing-masing *stakeholders* sudah memiliki peran yang jelas untuk mewujudkan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen dan tidak bergantung kepada satu instansi saja.

Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai sebuah Pembuat kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah ditentukan dengan melakukan penyesuaian yang tepat. Terdapat dua macam karakteristik yang mampu

mendorong proses kerja struktur birokrasi maupun organisasi kearah yang lebih memuaskan, pertama ialah menetapkan *standart operating procedures* (SOP). Dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen terdapat rencana tentang memperbaiki seluruh komponen rumah tidak layak huni, tetapi rencana tersebut belum dapat terelaksanakan karena kurangnya dana untuk melaksanakan rencana tersebut, sehingga pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen hanya satu komponen saja sehingga rumah tersebut belum dapat dikatakan layak untuk dihuni.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen

Keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 41 Tahun 2016 dan kesesuaian antara tujuan dan sasaran program. Dari hasil penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa program rehabilitasi pada dasarnya dilaksanakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen sudah dapat berjalan dengan baik, namun Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang ada dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen.

Tentang kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni meliputi komunikasi yang dilakukan implementator terhadap penerima bantuan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini karena intensitas sosialisasi sangat kurang, karena hanya dilaksanakan 1 kali saja. Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan menjadi kendala pada pelaksanaan program rehabilitasi karena rumah tidak layak huni pada Desa Kawengen tenaga kerja bersifat gotong-royong, padahal untuk mencari tenaga gotong-royong susah, sehingga dana yang diberikan sebagian digunakan untuk upah tenaga kerja. Hal semacam ini mengakibatkan penggunaan dana yang kurang sesuai.

Adapun Kendala yang ditemukan dalam rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS- RTLH) di Desa Kawengen adalah sebagai berikut:

Dana yang diberikan kurang

Besar kecilnya dana pada proses pembangunan akan menentukan hasil yang signifikan. Demikian pula dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), berhasilnya proses rehabilitasi adalah Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan

Karena dalam pelaksanaan Program

Rehabilitasi Sosial (RS-RTLH) untuk rumah tidak layak huni, batas waktu rehabilitasi rumah ditetapkan menjadi 120 hari kerja atau 4 bulan kalender. Menurut wawancara dengan penerima manfaat, beberapa penerima manfaat menyatakan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan rehabilitasi sosial (RS-RTLH) di rumah tidak layak huni. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, antara lain keterbatasan dana, keterlambatan kedatangan bahan bangunan, dan cuaca buruk.

Ada dua jenis program rehabilitasi sosial (RS-RTLH) untuk rumah tidak layak huni. Salah satunya adalah proses bangun rumah tersebut dari awal. Yang berarti, rumah penerima sudah dibongkar sebelumnya. Kedua, merehabilitasi atau memperbaiki rumah yang sudah tidak layak pakai lagi. Atap dll. Tambahkan kebocoran, dinding gedung dewan yang lapuk, dan hal-hal buruk. Berdasarkan wawancara, penerima RS-RTLH juga sedang bekerja, sehingga waktu pelaksanaan RS-RTLH tidak cukup karena cuaca buruk, waktu pengiriman produk yang lama, dan nada penerima yang hanya berfungsi bila ada waktu. Tidak ada. Tanpa pekerjaan, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bisa disimpulkan bahwasanya proses pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tidak mencukupi karena keterlambatan pengiriman barang yang habis karena

kondisi cuaca. Faktor lain merupakan waktu tunda sebab mempunyai penerima RS-RTLH untuk h. Saya melakukan pekerjaan. Rumah tidak layak huni, menurut pengamatan yang dilakukan pada daerah yang direhabilitasi secara sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH). RS-RTLH dilakukan tepat waktu, karena jika rumah hanya direhabilitasi, hanya akan memperbaiki hal-hal yang rusak seperti kebocoran atap dan perbaikan kamar mandi, dan bagian lain dari rumah yang perlu direhabilitasi. Tidak memakan banyak waktu. Butuh waktu lama dari awal, terutama karena ukuran rumah penerima tidak sesuai dengan standar pemerintah.

KESIMPULAN

Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Kawengen dengan mengacu 4 variabel yang dikemukakan oleh Edward III yaitu Komunikasi, program RS-RTLH dapat dibilang efektif apabila Pemerintah Kabupaten Semarang telah mengetahui apa yang akan dikerjakan, baik dari sektor komunikasi, sumber daya manusia (SDM), disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun kendala yang dihadapi antara lain kurangnya dana untuk target RS- RTLH pemerintah dan keterlambatan dalam pelaksanaannya. Program RS-RTLH

secara khusus dipicu oleh faktor-faktor seperti waktu yang diberikan, keterlambatan kedatangan bahan bangunan, dan cuaca buruk.

SARAN

Faktor yang masih lemah dalam pelaksanaan program Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kawengen di lihat melalui 4 variable menurut Edward III yaitu Sumber Daya karena dalam pelaksanaan program tersebut masih kurangnya Sumber Daya Manusia. Aparat desa Seperti Kecamatan, Kelurahan, RT, RW diharapkan dapat memberikan motivasi atau arahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmadi, Damai & Sukidin. 2009. Administrasi Publik. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta : Gava Media.
- Keban, Yermias. T. 2008. Enam Dimensi Strategi : Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gava Media
- Moleong, Lexy j. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif { Edisi Revisi }. Bandung : PT RemajaRosdakarya.

- Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan public dan Pelayanan Publik. Bandung : ALFABETA.
- Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta : PUSTAKAPELAJAR.
- Pasolog, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung : ALFABETA.
- Subarsono, AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pejajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi 2011. Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu Di Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmy.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuwantitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA
- Syafii, Inu Kencana. 2010 (catatan Kedua). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.

JURNAL

- Faishal, Luthfianwar. (2018). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang tahun 2016. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Sciences
- Atmaja, Maulana Chandra. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

sebagai upaya pengentasan kemiskinan di kota Tanjung Pinang

Purnama, Syahrul Ramadhani. (2018).

Evaluasi Pelaksanaan Masyarakat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2017-2018 di Kecamatan Tambun Utara Bekasi. Jurnal Welfare StarE. Universitas Sumatra Utara

Winarno, B. (2018). Skema Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kavbupaten Belitung. Jurnal Pembangunan Kota. Vol 6(1): 66-74

Prabawati, Indah. (2014). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman kota Madiun. Ejurnal Unesa, Vol 40 no 07. Universitas Negeri Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang ke Pemerintah Desa berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H hasil Amandemen ke IV

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Semarang

SUMBER LAIN

<https://www.semarangkab.go.id>

<https://id.m.wikipedia.orghttps>

<https://dinsos.semarangkab.go.id>

<https://main.semarangkab.go.id>

<https://dinsos.semarangkab.go.id>

<https://main.semarangkab.go.id>